

TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI DARKWEB DAN TRANSAKSI KRIPTO DI ERA SIBER

Tia Lukitasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: tialukita391@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diah_ratna@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sejauh mana aturan pidana Indonesia mampu merespons peredaran narkotika yang kini memanfaatkan dark web dan transaksi berbasis aset kripto, serta merumuskan kebutuhan pembaruan hukum untuk menutup kekosongan norma di ranah siber. Kajian dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terhadap UU Narkotika, UU ITE, KUHP, dan berbagai sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih belum merinci pengaturan terkait distribusi narkotika secara elektronik, termasuk pembayaran melalui cryptocurrency, penggunaan dark web, maupun aplikasi berkirim pesan terenkripsi. Ketidakjelasan batasan istilah “peredaran” dan “transaksi” dalam dimensi digital menimbulkan kerancuan hukum dan menghambat proses pembuktian, sehingga anonimitas teknologi dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat pidana. Selain itu, pengaturan digital dalam UU ITE belum ditujukan secara spesifik untuk menanggulangi kejahatan narkotika berbasis teknologi. Karena itu, diperlukan rekonstruksi delik yang mencakup distribusi virtual, penguatan validitas alat bukti elektronik, serta prosedur forensik digital yang mengakomodasi transaksi kripto. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu menghadapi pola kejahatan narkotika modern yang bersifat anonim, lintas batas, dan sangat bergantung pada teknologi.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Dark Web, Kekosongan Norma, Narkotika Digital, Reformasi Hukum.*

ABSTRACT

This study examines the extent to which Indonesian criminal law is able to respond to narcotics distribution that increasingly utilizes the dark web and cryptocurrency based transactions, and formulates the legal reforms needed to address normative gaps in the cyber domain. The research employs a normative legal method using a statutory approach to the Narcotics Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, and other relevant legal sources. The findings indicate that Law No. 35 of 2009 has yet to provide detailed regulation concerning the electronic distribution of narcotics, including payments via cryptocurrency, the use of the dark web, and encrypted messaging applications. The vague delineation of the terms “distribution” and “transaction” in digital contexts creates legal ambiguity and obstructs evidentiary processes, allowing perpetrators to exploit technological anonymity to evade criminal liability. Moreover, the digital provisions in the Electronic Information and Transactions Law are not specifically designed to address technology-based narcotics crimes. Therefore, reconstruction of criminal provisions is required to cover virtual distribution, strengthen the validity of electronic evidence, and develop digital forensic procedures that accommodate crypto based transactions. Comprehensive and adaptive criminal law reform is urgently needed to enable Indonesia to confront modern narcotics crime patterns that are anonymous, transnational, and highly technology driven.

Keywords: *Cryptocurrency, Dark Web, Legal Vacuum, Digital Narcotics, Legal Reform.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat telah mendorong munculnya pola kejahatan baru, termasuk dalam tindak pidana narkotika.¹ Pasar gelap di *dark web* (*dark web marketplaces* / DWMs) berkembang menjadi pusat perdagangan barang dan jasa ilegal, mulai dari narkotika, senjata, mata uang palsu, data pribadi curian, hingga layanan kejahatan siber.² Peredaran narkotika kini tidak hanya dilakukan melalui jalur-jalur konvensional, tetapi telah merambah ruang siber yang bersifat global.³ Berbagai laporan menunjukkan bahwa penyelundupan, perdagangan gelap, hingga distribusi narkotika terus meningkat, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.⁴ Saat ini, para pengedar narkotika memiliki beragam metode untuk menyalurkan barang terlarang mereka melalui platform digital, seperti situs *dark web* yang menawarkan anonimitas nyaris sempurna, memungkinkan pelaku menjual dan membeli narkotika tanpa pertemuan secara langsung; penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) seperti bitcoin, dash, litcoin, monero, vertocoin, dll. Baik menggunakan *escrow* maupun dengan metode FE (*Finalize Early*) semakin menyulitkan penelusuran jejak keuangan kriminal; serta aplikasi pesan terenkripsi seperti menambahkan suatu catatan dan menggunakan layanan jasa pengiriman seperti USPS, UPS, DHL, FedEx. Penjual juga mencantumkan kontak pemasaran seperti Wickr, Telegram, Email serta PGP Telegram yang mempermudah proses komunikasi antar pelaku.

Lembaga seperti BNN dan PPATK mengungkapkan kenaikan signifikan aktivitas transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika, sebagian besar beroperasi lewat platform digital. Pada tahun 2022–2023, PPATK mengidentifikasi lebih dari 100 rekening dan *e-wallet* yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika berbasis teknologi, termasuk transaksi di marketplace daring dan penggunaan dompet kripto tidak terdaftar (*unregulated wallets*). Dalam rapat koordinasi Desk Pemberantasan Narkoba Desember 2024, terungkap berdasar laporan intelijen keuangan Desk Pemberantasan Narkoba, dalam periode 2022 hingga 2024, total perputaran uang dari tindak pidana narkotika mencapai Rp99 triliun.⁵

Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan peredaran narkotika telah mengalami perubahan dari pola distribusi konvensional, seperti melalui pelabuhan, bandara, atau jalur darat, menjadi bentuk kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah dan sulit dilacak. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan atau reformulasi hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku dan barang bukti fisik, tetapi juga menyesuaikan karakteristik perkembangan teknologi digital yang kini digunakan dalam praktik peredaran narkotika modern.

¹ Shafitri,Y., dan Dharmayanti,A. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba danPeredarannya di Era Digital." *Jurnal Bela Negara* 1, No. 2 (2023): 1-12.

² Owen,A., Dawson,G dan Reed,O. "Dark Web Marketplaces and the Role of Cryptocurrency in Criminal Financial Transactions." (2025): 1-18

³ Oktaviani,S., dan Yumitro,G. "Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia pada Era Globalisasi," *Jurnal Education and Development* 10, No. 2 (2022): 137-143.

⁴ Zikron,M., Haryadi, dan Monita,Y. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, No.3 (2023): 348-357.

⁵ Aliansyah, M. A, "Analisis: Membedah Transaksi Bisnis Narkoba di Indonesia, per Tahun Nilainya Lima Kali Lipat APBD Jakarta," *Merdeka.com*, 23 April 2025, diakses 28 Oktober 2025, <https://www.merdeka.com/peristiwa/analisis-membedah-transaksi-bisnis-narkoba-di-indonesia-per-tahun-nilainya-lima-kali-lipat-apbd-jakarta.html>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai belum responsif terhadap modus digital tersebut karena pengaturannya masih berfokus pada peredaran fisik. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur transaksi narkotika melalui *dark web*, penggunaan *cryptocurrency*, atau praktik penyamaran digital. Meskipun revisi di bidang psikotropika dan kesehatan telah dilakukan, namun belum terdapat pembaruan yang signifikan terkait integrasi aspek teknologi digital. Lambannya pembaruan regulasi menyebabkan penegak hukum tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjangkau peredaran narkotika berbasis teknologi.⁶ Aspek krusial terkait era digital seperti penyidikan terhadap aktivitas di *dark web*, dan pengaturan enkripsi belum menjadi prioritas dalam rancangan tersebut.

Penelitian mengenai peredaran narkotika di era digital sebelumnya telah membahas bahaya penyalahgunaan narkotika melalui perkembangan teknologi serta urgensi pembaruan hukum narkotika dan UU ITE dalam menghadapi modus kejahatan berbasis digital. Penelitian Shafitri dan Dharmayanti dengan judul “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Peredarannya di Era Digital” (2023) membahas perkembangan peredaran narkotika di era digital.⁷ Berbeda dengan penelitian Nugraha dkk. dengan judul “Analisis Peran *Dark web* dalam Perdagangan Barang Ilegal” mengkaji urgensi reformasi UU ITE melalui peran *dark web* dalam perdagangan ilegal secara umum.⁸ Penelitian terdahulu belum secara khusus meneliti peredaran narkotika melalui *dark web* yang disertai penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana transaksi serta implikasinya terhadap kecukupan norma hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis keterbatasan pengaturan hukum terhadap karakteristik peredaran narkotika melalui *dark web* dan transaksi kripto sekaligus merumuskan formulasi norma yang dapat mengakomodasi perkembangan modus tersebut untuk memperkuat penegakan hukum pidana di era siber.

Dengan demikian, dibutuhkan pembaruan hukum pidana yang menyeluruh dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Tanpa adanya aturan yang sesuai dengan dinamika era siber, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap dan menindak pelaku kejahatan narkotika berbasis digital. Hal ini dapat menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan di dalam negara maupun lintas negara, sehingga reformasi hukum menjadi hal yang mendesak agar penegakan hukum tetap efektif di era siber.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia dalam menangani tindak pidana peredaran narkotika digital?
2. Bagaimana seharusnya pembaruan hukum dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana peredaran narkotika digital?

⁶ Hikmawati, P, “Urgensi Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Jurnal Politik, Hukum, Dan Keamanan XIV*, No. 3 (2022): 7-12.

⁷ Shafitri, Y., dan Dharmayanti, A. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Peredarannya di Era Digital.”, 1-12.

⁸ Nugraha dkk. “ANALISIS PERAN DARKWEB DALAM PERDAGANGAN BARANG ILEGAL.”, 81-86.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia dalam menangani tindak pidana peredaran narkotika melalui *dark web* dan transaksi kripto, serta merumuskan formulasi norma hukum yang dapat memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran narkotika melalui *dark web* dan transaksi kripto, sehingga pengaturan hukum lebih responsive terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi tindak pidana narkotika di era siber.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yang merupakan penelitian hukum di wilayah ilmu hukum.⁹ Penelitian normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan hukum terkait peredaran narkotika melalui *dark web* dan transaksi kripto serta mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan norma pada sumber bahan hukum primer; Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus/I; dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum primer tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana peredaran narkotika secara digital serta penerapan pertanggungjawaban pidana dalam sistem elektronik; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum digunakan untuk memperkuat analisis dan argumentasi hukum dalam penelitian; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia dalam Menangani Tindak Pidana Peredaran Narkotika Digital

Dalam pasar global sendiri khususnya mengenai jual beli telah banyak beredar perdagangan barang ilegal dan legal.¹¹ Kejahatan narkotika merupakan kejahatan ilegal konvensional yang dulunya hanya terbatas pada jalur distribusi seperti pelabuhan, bandara, atau jalur darat. *Cryptomarket* yang bersifat global juga berpotensi menjadi

⁹ Mushafi. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksars, 2025), 21.

¹⁰ Muhammad Syarif, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, (Tasikmalaya: Get Press Indonesia, 2024), 5.

¹¹ Nugraha, A., Cahyono, D., Alfian, R., Hosnah, A. "Analisis Peran Darkweb Dalam Perdagangan Barang Ilegal." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): 81-86.

indikator awal perubahan di pasar narkoba konvensional.¹² Banyak *supplier* yang mengirim narkoba melalui paket untuk mengelabui penjaga. Namun, pada saat pandemi *Covid-19* terjadi penurunan jumlah supply karena pembatasan aktivitas dan semakin diperketatnya perbatasan baik di darat, laut, dan udara. Penurunan jumlah supply dan pembatasan aktivitas tersebut tidak menandakan bahwa peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin menurun. Sebaliknya, peredaran narkoba semakin berkembang dengan adanya kesempatan dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam konteks era siber saat ini, kegiatan pemasaran tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet memungkinkan proses transaksi dan pemasaran dilakukan sepenuhnya secara daring. Perubahan ini kerap disebut *online shop* yang merupakan bentuk baru dari transaksi jual beli modern.¹³ Modus-modus baru seperti meningkatnya transaksi berbasis web dibandingkan secara fisik menjadikan sulitnya pengungkapan kasus narkoba di Indonesia.¹⁴

Peredaran narkoba melalui *dark web* merupakan bentuk kejahatan baru dalam hukum pidana Indonesia. *Dark web* tidak hanya menyajikan produk narkoba siap pakai, tetapi juga bahan-bahannya. Dilansir dari laman 'detikjabar' para peneliti baru saja menemukan banyaknya hewan liar yang diperjualbelikan untuk dijadikan bahan pembuatan narkoba. Salah satu spesies yang diperjualbelikan adalah kodok gurun Sonoran atau yang dikenal *incilius alvarius*. Di Indonesia, penggunaan *dark web* dalam tindak pidana narkoba masih relatif baru. Salah satu kasus yang menunjukkan keterkaitan tersebut adalah Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus/2023, dimana terdakwa melakukan pemesanan ekstasi melalui *dark web* dan membayar menggunakan *cryptocurrency*.¹⁵ Selain itu, pada Maret 2024, BNN berhasil membongkar sebuah jaringan narkoba lintas negara yang memanfaatkan aplikasi pesan berlapis enkripsi sebagai media komunikasi dalam proses pengiriman 100 kilogram sabu dari Malaysia ke Indonesia. Pada bulan Mei 2024, Polri berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional yang berada di Bali dengan modus menempelkan kode rahasia di sejumlah sudut jalanan di Bali. Kode tersebut merupakan link website yang mempromosikan ganja dan *mephedrone*. Aparat kepolisian mengamankan aset kripto senilai empat miliar rupiah yang diduga berasal dari transaksi narkoba, serta menyita barang bukti berupa 9.799 gram ganja dan 437 gram *mephedrone*.¹⁶ Meningkatnya penjualan zat berbahaya seperti opioid di *dark web* juga menunjukkan bahwa kebijakan saat ini belum mampu memberantas sumber peredaran narkoba digital.¹⁷

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih belum secara tegas mencakup aktivitas transaksi digital dalam peredaran

¹² Sudan, H., Tai, A., Kim, J., dan Krausz, R. "Decrypting The Cryptomarkets: Trends Over a Decade of The Dark Web Drug Trade." *Jurnal Drug Science, Policy and Law* (2023): 1-9

¹³ Gukguk, R., dan Jaya, N. "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 337-345.

¹⁴ Nataludin, C., Fauziah, E., Renel, R., dan Ayuningtiyas, V. "Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Pada Masa Pandemi." *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 4, No. 1 (2021): 1-15.

¹⁵ Dewi., Putra,A., Hwa,L., Jayanti,M., Elvio,M. "Dark Web in Narcotics Crime: A Critical Study of Central Jakarta District Court Decision No. 12/Pid.Sus/2023." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2025): 203-210.

¹⁶ Hasbullah, S. W. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Melalui Dark Web." *Jurnal Doctoral Dissertation*, (2025): 1-70.

¹⁷ Sudan et al., "Decrypting The Cryptomarkets: Trends Over a Decade of The Dark Web Drug Trade", 6.

narkotika. Walaupun proses revisi undang-undang tengah diupayakan, sampai saat ini belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mekanisme transaksi narkotika yang dilakukan melalui platform berbasis digital. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan peredaran narkotika secara daring tanpa sanksi yang jelas. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di era digital masih belum memadai. Modus kejahatan berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga aparat penegak hukum perlu memanfaatkan instrumen hukum seperti UU ITE untuk memperluas alat bukti elektronik.¹⁸

Keterbatasan definisi “peredaran” yang belum mencakup bentuk distribusi virtual dalam kejahatan narkotika berbasis digital di Indonesia menimbulkan celah regulasi yang cukup serius. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 1 dan Pasal 114, masih mengatur peredaran narkotika secara konvensional dan belum secara tegas memasukkan aktivitas distribusi melalui sarana elektronik atau digital, seperti media sosial, aplikasi pesan terenkripsi, platform *e-commerce*, maupun *dark web*.¹⁹ Hal ini tidak adanya kepastian hukum dan menyulitkan penegakan hukum karena modus operandi pelaku narkotika digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk transaksi dan promosi narkoba belum terakomodasi secara jelas dalam undang-undang yang ada.

Transaksi daring menggunakan berbagai teknologi canggih seperti VPN, *cryptocurrency*, dan aplikasi pesan terenkripsi semakin marak. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku dapat mengelabui aparat dengan metode distribusi digital yang tidak secara spesifik diatur dalam UU Narkotika maupun UU ITE, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk memasukkan definisi “peredaran gelap narkotika melalui media elektronik” dan pengaturan khusus terkait teknologi informasi dalam tindak pidana narkotika.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP masih menitikberatkan pengaturan tindak pidana narkotika pada tindakan fisik, seperti jual beli serta peredaran yang berlangsung secara konvensional. Namun, dengan diberlakukannya revisi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai diadopsinya norma-norma yang lebih luas, termasuk pengaturan terkait kejahatan siber (*cybercrime*) yang dapat menjangkau pelaku kejahatan digital, meskipun masih perlu diperjelas cakupannya terkait penggunaan media digital dalam konteks tindak pidana narkotika. Selain itu, keberadaan UU ITE berfungsi sebagai regulasi pendukung yang memperkuat pengaturan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk ketentuan tentang alat bukti elektronik dan larangan distribusi informasi ilegal melalui sarana digital. UU ITE menjadi instrumen penting untuk mengatasi kejahatan narkotika digital, terutama dalam hal pembuktian digital, pengawasan transaksi daring, dan penindakan terhadap penyalahgunaan media elektronik untuk peredaran narkotika.²⁰

Sementara itu, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), lebih dari 60% transaksi narkotika pada tahun 2023 dilakukan melalui berbagai platform digital. Para pelaku memanfaatkan celah regulasi dan kelemahan sistem pengawasan platform

¹⁸ Panggabean, F., Ediwarman, Sunarmi, dan Marlina. “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, No.2 (2024): 173-183.

¹⁹ Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., dan Dzulqarnain, A. “Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, No.4 (2024): 441-446.

²⁰ *Ibid.*

digital, seperti penggunaan kode-kode rahasia, *darkweb* dan transaksi menggunakan *cryptocurrency* yang sulit dilacak. Sementara itu, UU ITE sebagai regulasi teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan hukum pidana narkoba untuk mengatur secara spesifik peredaran narkoba digital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum yang menghambat aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, pembuktian, dan penindakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih mengikuti perkembangan kejahatan di era siber. Lambatnya hukum pidana di Indonesia dalam merespons perkembangan kejahatan di era siber menyebabkan kesulitan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba digital yang semakin meningkat dan kompleks.

3.2. Pembaruan Hukum untuk Mengisi kekosongan Hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Peredaran Narkoba Digital

Revolusi teknologi digital telah mengubah esensial peredaran narkoba digital dan menciptakan tantangan baru yang kompleks bagi sistem hukum pidana yang masih mengandalkan paradigma konvensional. Fenomena *dark web marketplace*, dan *cryptocurrency transactions* telah memungkinkan pelaku kejahatan narkoba beroperasi dengan tingkat anonimitas yang tinggi. Di Indonesia, kekosongan hukum dalam menghadapi pengedaran narkoba digital telah menjadi permasalahan yang memerlukan reformulasi hukum secara komprehensif. Data Badan Narkoba Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa sekitar 34% kasus narkoba telah melibatkan penggunaan teknologi digital, namun tingkat penanganannya hanya sekitar 52% akibat keterbatasan perangkat hukum yang tersedia.²¹ Kondisi tersebut tidak hanya melemahkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana.

Analisis terhadap berbagai kasus dalam konteks peredaran narkoba melalui distribusi dan transaksi digital serta kelemahan regulasi yang ada menunjukkan perlu adanya pembaruan hukum untuk mengisi kekosongan hukum baik dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembaruan ini diperlukan guna menghadapi meningkatnya praktik tindak pidana peredaran narkoba yang berlangsung secara digital di era siber.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun telah mengalami beberapa revisi, masih memiliki kelemahan fundamental dalam mengantisipasi perkembangan teknologi digital. Pasal 114 hingga Pasal 133 yang mengatur tindak pidana peredaran narkoba masih berorientasi pada tindakan fisik dan hanya memberikan pengaturan umum mengenai aktivitas seperti “menjual”, “membeli”, “menerima”, dan “menguasai” tanpa menyebutkan hal tersebut dilakukan secara digital. Keterbatasan definisi tersebut membuka ruang hukum yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk berargumen bahwa tindakan mereka tidak memenuhi unsur delik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan

²¹ Badan Narkoba Nasional, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2023: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital* (Jakarta: BNN Press, 2023).

hukum dalam mengatur teknologi digital dapat menyebabkan kegagalan proses ekstradisi dan kerjasama internasional karena ketidakseragaman definisi antar negara.²²

Reformulasi hukum materiil diperlukan dengan merevisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar cakupan tindak pidana narkotika dapat diperluas dan mampu mengakomodasi berbagai modus operandi berbasis teknologi digital di era siber. Pada Pasal 1 UU Narkotika, perlu dilakukan perluasan definisi "peredaran" dalam pasal 1 angka 17 perlu direvisi dengan menambah unsur peredaran secara digital seperti "peredaran gelap narkotika melalui distribusi dan transaksi digital" Selain itu, perlu memasukkan unsur-unsur baru seperti "memfasilitasi transaksi digital", "mengoperasikan platform peredaran online", "menyediakan infrastruktur teknologi untuk peredaran narkotika", dan "menyelenggarakan layanan pembayaran digital untuk peredaran narkotika". Definisi "transaksi" juga perlu diperluas untuk mencakup pertukaran informasi, koordinasi logistik, dan transfer nilai melalui platform digital, mengingat dalam era siber, transaksi tidak selalu melibatkan perpindahan fisik barang atau uang secara langsung.

Dalam UU ITE, bagian yang memerlukan pembaruan adalah definisi serta ruang lingkup "*transaksi digital*" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika. Pasal 1 angka 2 UU ITE saat ini hanya memaknai transaksi elektronik sebagai tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Rumusan tersebut perlu diperluas dan dipertegas agar secara langsung mencakup aktivitas transaksi yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Selain itu, diperlukan pula penambahan unsur khusus yang mengatur penggunaan instrumen digital seperti *cryptocurrency* dalam kejahatan transaksi peredaran narkotika.

Sementara itu, ketentuan mengenai pembuktian digital dalam Pasal 5 UU ITE memang telah mengakui keberlakuan alat bukti elektronik, namun untuk tindak pidana narkotika aspek ini perlu diperkuat melalui prosedur pengumpulan dan pemeriksaan bukti digital yang sesuai dengan standar forensik digital internasional. Kasus pemanfaatan *cryptocurrency* dalam transaksi narkotika menunjukkan kebutuhan untuk merevisi UU ITE dengan menambahkan aturan mengenai penerimaan alat bukti digital yang diperoleh melalui metode forensik keuangan digital dan analisis *blockchain*.²³

Perluasan definisi atau pertambahan unsur dalam UU ini harus mengacu pada *best practices* internasional, khususnya model yang telah berhasil diterapkan di Belanda melalui *Dutch Opium Act 15 Amendment 2019* yang berhasil meningkatkan *conviction rate* sebesar 73% dalam kasus narkotika digital. Reformulasi definisi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam *Convention on Cybercrima (Budapest Convention)* yang telah diadopsi oleh 68 negara dan menjadi standar internasional dalam penanganan *cybercrime*. Meski demikian, perluasan definisi tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan *over criminalization* yang berpotensi menghambat aktivitas teknologi *legitimate* serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum pidana di Indonesia dalam menangani tindak pidana peredaran narkotika digital saat ini belum memadai karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih berorientasi pada peredaran narkotika secara

²² Sudira, I. "Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi." *Jurnal Hukum Kertha Widya* 12, No.1 (2024): 35-59.

²³ Natsir et al., "Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE," 445.

konvensional dan belum secara tegas mengatur transaksi digital melalui *dark web*, media sosial, aplikasi terenkripsi, maupun *cryptocurrency*. Meskipun penegakan hukum dapat didukung melalui ketentuan dalam UU ITE terkait alat bukti elektronik dan transaksi elektronik, pengaturan tersebut belum terintegrasi secara khusus dengan tindak pidana narkoba digital. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum, kesulitan pembuktian, serta hambatan dalam penelusuran identitas pelaku dan transaksi digital yang semakin kompleks di era siber. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi UU Narkotika dengan memperluas definisi “peredaran” agar mencakup distribusi dan transaksi berbasis digital, termasuk penggunaan *dark web*, *cryptocurrency*, layanan pembayaran digital, dan sarana elektronik lainnya, disertai penguatan pengaturan mengenai alat bukti elektronik dan forensik digital untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mushafi. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksars, 2025.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Jurnal:

- Owen, A., Dawson, G dan Reed, O. “Dark Web Marketplaces and the Role of Cryptocurrency in Criminal Financial Transactions.” (2025): 1-18
- Dewi., Putra, A., Hwa, L., Jayanti, M., dan Elvio, M. “Dark Web in Narcotics Crime: A Critical Study of Central Jakarta District Court Decision No. 12/Pid.Sus/2023.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 203–210.
- Gukguk, R., dan Jaya, N. “Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–345.
- Hasbullah, S. W. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Melalui Dark Web.” *Jurnal Doctoral Dissertation* (2025): 1–70.
- Hikmawati, P. “Urgensi Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.” *Jurnal Politik, Hukum, dan Keamanan XIV*, no. 3 (2022): 7–12.
- Nataludin, C., Fauziah, E., Renel, R., dan Ayuningtiyas, V. “Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Pada Masa Pandemi.” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4, no. 1 (2021): 1–15.
- Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., dan Dzulkarnain, A. “Urgensi Reformasi UU Narkoba dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 441–446.
- Nugraha, A., Cahyono, D., Alfian, R., Hosnah, A. “Analisis Peran Darkweb Dalam Perdagangan Barang Ilegal.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 81–86.
- Oktaviani, S., dan Yumitro, G. “Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia pada Era Globalisasi.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 137–143.
- Panggabean, F., Ediwarman, Sunarmi, dan Marlina. “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkoba Era Digital di Kota Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 173–183.

- Shafitri, Y., dan Dharmayanti, A. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Peredarannya di Era Digital." *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 2 (2023): 1-12.
- Sudan, H., Tai, A., Kim, J., dan Krausz, R. "Decrypting The Cryptomarkets: Trends Over a Decade of The Dark Web Drug Trade." *Jurnal Drug Science, Policy and Law* 9 (2023): 1-9
- Sudira, I. "Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi." *Jurnal Hukum Kertha Widya* 12, no.1 (2024): 35-59.

Laporan:

- Badan Narkotika Nasional. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2023: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*. Jakarta: BNN Press, 2023.

Artikel:

- Aliansyah, Muhammad A. "Analisis: Membedah Transaksi Bisnis Narkoba di Indonesia, per Tahun Nilainya Lima Kali Lipat APBD Jakarta." *Merdeka.com*, April 23, 2025. Diakses Oktober 28, 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/analisis-membedah-transaksi-bisnis-narkoba-di-indonesia-per-tahun-nilainya-lima-kali-lipat-apbd-jakarta.html>.

Perundang-Undangan:

- Opiumwet (Dutch Opium Act), Staatsblad 1928
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905